



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
TAHUN 1983 Seri C Nomor 8

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR : 3 TAHUN 1983  
TENTANG

ME NGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PE RATURAN DAERAH KABUPA-  
TEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 1979 TEN  
TANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TA TA KERJA SEKRETARIAT WI-  
LAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG DAN -  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KA BUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PEMALANG .

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG "

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaringan  
informasi pelaksanaan pemerintahan dan -  
pembangunan antara pemerintah Daerah Ting  
kat II dan masyarakat, maka sesuai dengan  
Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal  
4 September 1982 Nomor : 061/6859/SJ dan  
Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat  
I Jawa Tengah Nomor : 061/1/1983, perlu-  
meningkatkan status Sub Bagian Hubungan -

Masyarakat .....

Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat -  
Wilayah/Daerah Tingkat II, menjadi Bagian-  
Hubungan Masyarakat setingkat dengan Bagi-  
an-bagian lain dilingkungan Sekretariat Wi-  
layah/Daerah Tingkat II Pemalang ;

- b. bahwa berhubung dengan itu, maka perlu me-  
ngadakan perubahan yang pertama kali Per-  
aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Pemalang Nomor 13 Tahun 1979 tentang Susu-  
nan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat  
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-  
Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang -  
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto -  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950-  
tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-  
undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-  
Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organi-  
sasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah /  
Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya/  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dan -  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dae-  
rah Tingkat II ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
II Pemalang Nomor 13 Tahun 1979 tentang -  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekreta-  
riat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah ....

Tingkat II .....

Tingkat II Pemalang dan Sekretariat Dewan --  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah --  
Tingkat II Pemalang .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Da --  
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang .

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILA-  
YAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMA-  
LANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG .

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pemalang Nomor 13 Tahun 1979 tentang Susunan  
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wila -  
yah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pema-  
lang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang -  
( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat -  
II Pemalang Seri C Nomor 1 Tahun 1980 ) di -  
ubah sebagai berikut :

A. Pasal 6, diubah dan ditambah sehingga Pa-  
sal tersebut dibaca sebagai berikut :

**Pasal 6**

Bagian-bagian sebagai dimaksud pada pasal  
5 Peraturan Daerah ini :

a. Bagian Pemerintahan ;

b. Bagian .....

- III +
- b. Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana ;
  - c. Bagian Keuangan ;
  - d. Bagian Hubungan Masyarakat ;
  - e. Bagian Perekonomian ;
  - f. Bagian Pembangunan ;
  - g. Bagian Umum ;
  - h. Bagian Kepegawaian .-

- B. Bagian kedelapan kata-kata " Hubungan Masyarakat dan Protokol " dihapus .
- C. Dalam pasal 48 kata-kata " Hubungan Masyarakat " dihapus .
- D. Dalam Pasal 49 kata-kata Hubungan Masyarakat dan Protokol dihapus dan seluruh kalimat pada sub d dihapus sub e menjadi sub d dan sub f menjadi sub e .
- E. Dalam Pasal 50 kata-kata " Hubungan Masyarakat dan Protokol " dihapus dan kata-kata " Hubungan Masyarakat " dan pada sub d dihapus .
- F. Dalam Pasal 54 kata-kata " Hubungan Masyarakat dan " dihapus dan " seluruh " kalimat pada sub a, b, c dan d serta kata-kata polartikan " pada sub f dihapus, - sub c menjadi sub a, dan sub f dan g menyesuaikan.
- G. Dalam pasal 68 kata-kata " Hubungan Masyarakat dan Protokol " dihapus .
- H. Diantara Pasal 28 dan 29 disisipkan bagian baru dan-6 Pasal baru sebagai berikut :

Bagian Kelima

Bagian Hubungan .....

Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 28 A

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bidang Hubungan Masyarakat .

Pasal 28 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 28-A Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan hubungan timbal balik antara Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat tentang kebijaksanaan dan hasil-hasil kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui berbagai media
- b. melaksanakan hubungan dengan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan pengertian dan penerangan tentang kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperoleh pengertian dan keyakinan serta partisipasi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- d. melaksanakan monitoring dan dokumentasi pemberitaan dan peristiwa, penertiban, serta melaksanakan penyebaran bahan-bahan informasi mengenai tugas dan fungsi Bupati Kepala Daerah ;
- e. mengolah informasi serta mengadakan komunikasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah .

Pasal 28 C

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengumpulan dan penyaringan informasi ;
- b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;
- c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi .

Pasal 28 D

Sub Bagian Pengumpulan dan penyaringan informasi mempunyai tugas :

- a. mencari, mengumpulkan informasi yang berasal dari Mass Media, masyarakat, Lembaga-lembaga Pemerintah di Daerah maupun Lembaga-lembaga lain ;
- b. menseleksi, menganalisa, mengolah dan pembinaan informasi baik yang berasal dari Mass Media, Masyarakat, Lembaga-lembaga Pemerintah di Daerah maupun Lembaga-lembaga lain ;
- c. merumuskan, mensistematisir dan menyajikan informasi kepada Pimpinan.

Pasal 28 E

Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyai tugas :

- a. memberikan penerangan masalah-masalah pembangunan baik pada internal publik maupun external publik ;
- b. menyajikan pemberitaan segala kegiatan Pemerintah Daerah baik executive maupun legislatif, Dinas-dinas Daerah dan lembaga-lembaga/instansi yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah, lewat Media Komunikasi Massa baik Pers, Radio maupun Televisi ;
- c. Melakukan pembinaan terhadap peranan dan fungsi pers Televisi, Radio dan Film di Daerah .

Pasal 28 F.....

Pasal 28 F

Sub Bagian publikasi dan dokumentasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penerbitan-penerbitan berkala, brosur dan buku-buku ;
- b. mendistribusikan serta menyebar luaskan hasil-hasil penerbitan ;
- c. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dan bahan-bahan informasi dan dokumentasi ;

I. Bagian Kelima menjadi Bagian Keenam sebagai berikut :

Bagian Keenam

Bagian Perekonomian

J. Bagian berikutnya disesuaikan .

Bagian Kesebelas

Tata Kerja

K. Diantara pasal 67 dan pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal baru sebagai berikut :

Basal 67 A

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dupati Kepala Daerah Tingkat II-tehnik administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II .

L/ Dalam lampiran .....

- L. Dalam lampiran : Bagan susunan Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Pemalang diubah menjadi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini ;
- M. Dalam penjelasan pasal demi pasal, sesudah pasal 28- ditambahkan penjelasan 6 pasal baru dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 28 A : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat karena jabatannya bertindak sebagai juru bicara Pemerintah Daerah ;

Pasal 28 B s/d 60 : Cukup jelas .

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkannya .

Pemalang, 28 Juni 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PEMALANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT  
II - PEMALANG

ttd.

ttd .

MOCH. SAMINGOEN

SLA MET HARYANTO .BA.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah dengan Surat Keputusan Nomor : 168.3/25760 tanggal 12 Oktober 1983 .-

Diundangkan pada tgl. 31 Oktober 1983  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. AMHURI ABDUL GHANI

NIP. 010 053 037



P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G

NOMOR : 13 TAHUN 1983

TENTANG

MENGUBAH UMRUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 13  
TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TA-  
TA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT -  
II PEMALANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN-  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PE-  
MALANG .--

I . PENJELASAN UMUM .

Sesuai dengan pasal 47 Undang-undang Nomor 5  
Tahun 1974 jo, Keputusan Menteri Dalam Negeri No-  
mor 130 tahun 1978 telah ditetapkan Peraturan Da-  
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor -  
13 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata  
Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Da-  
erah Tingkat II Pemalang Seri C Nomor 1 Tahun 1980)

Dalam rangka melaksanakan Surat Kawat Menteri  
Dalam Negeri tanggal 4 September 1982 Nomor 061/  
6859/SJ dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Ting-  
kat I Jawa Tengah Nomor 061/1/1983, maka dipandang  
perlu meningkatkan status Sub Bagian Hubungan Ma-  
syarakat dan Protokol menjadi Bagian Hubungan Ma-  
syarakat setingkat dengan bagian-bagian lain di -  
lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II  
Pemalang .

Adanya peningkatan status tersebut diatas, dimaksudkan untuk meningkatkan jaringan informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Daerah Tingkat II dan Masyarakat sehingga dapat menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna .

Untuk maksud tersebut diatas, maka perlu mengubah untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal I : Cukup jelas .

Pasal II : Cukup jelas .

oooooOooooooo


DAGAM SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT WILAYAH  
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERAKTILAN RAYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Pemalang Nomor : 3 Tahun  
1983 tanggal 28 Juni 1983.-

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PEMALANG

SEKUTIDA TINGKAT II  
PEMALANG

D P R D TINGKAT  
II PEMALANG



KEPERANGAN :  
- - - - - = garis koordinasi  
————— = garis komando.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d c : Cukup jelas

Pasal 1 huruf d : Yang dimaksud dengan Pesawat Radio ialah Pesawat Radio listrik, pesawat Radio Transistor Radio Tape, Pesawat Radio yang dipasang dimobil, serta pesawat Radio yang bentuknya tergabung dengan unit pesawat lainnya.

Pasal 1 huruf e : Pengertian orang disini ialah termasuk juga Badan Usaha, Organisasi atau Instansi yang menurut hukum dapat berstatus subyek hukum.

Pasal 1 huruf f : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (3) : Yang dimaksud memindah tangankan Pesawat Radio adalah antara lain menjual, menghibahkan dan mewariskan .

Bagi mereka yang memindah tangankan tidak melapor maka pengenaan pajaknya masih tetap dilaksanakan untuk bulan yang sedang berjalan.

Pasal 3 s/d 8 ... (14)

- Pasal 3 s/d 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat(1) dan(2) : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat(4)dan (5) : Cukup jelas
- Pasal 10 s/d 18 : Cukup jelas.

=====SCS=====

nan

nin

nis

nan

nan

nan

nan

(4)